



Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila



Konsep Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia



Subtansi Hak dan Kewajiban Asasi
Manusia dalam Pancasila



Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia



Upaya Penegakkan Hak Asasi
Manusia

BAB I
Harmonisasi Hak dan
Kewajiban Asasi
Manusia dalam
Perspektif Pancasila

A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak : Kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Kewajiban : sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

1. Makna Hak Asasi Manusia

- HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME
- Aturan tentang HAM : Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Sifat Sifat HAM :
 - a. Universal → berlaku untuk semua orang
 - b. HAM tidak dapat dibagi
 - c. Hakiki → dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan YME
 - d. Permanen/kekal → tidak dapat dipindahkan/dicabut pihak lain

2. Makna Keajiban Asasi Manusia

- Kewajiban Asasi Manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia (HAM) yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu.
- Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi : kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk tuhan YME

B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

1. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

- a. **Sila 1**: Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- b. **Sila 2** : Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- c. **Sila 3** : Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. **Sila 4** : Dicterminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- e. **Sila 5** : Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

C. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Penyebab
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia

Faktor Internal dan
Eksternal

Kasus Pelanggaran
Hak Asasi Manusia
di Indonesia

Pelanggaran HAM masa lalu
dan setelah diundangkan
Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000

1. Penyebab Pelanggaran HAM

a. Faktor Internal

- Sikap egois
- Tidak toleran
- Rendahnya kesadaran terhadap HAM

b. Faktor Eksternal

- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum
- Penyalahgunaan teknologi
- Kesenjangan sosial dan ekonomi

2. Kasus Pelanggaran HAM

- Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme **pengadilan HAM** jika termasuk **pelanggaran berat** meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

D. Upaya Penegakan HAM

1. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

□ Upaya Penegakan (Preventif)

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM.

Penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat.

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Fungsi : pengkajian & penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.

Tujuan : mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tugas : melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah.

Tujuan : memberikan jaminan terhadap hak anak

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

Tujuan : menyebarkan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan

Kementrian Hukum dan HAM

Tugas : membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM

□ Upaya Penindakan (Represif)

- a. Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat
 - b. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM
 - c. Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan
 - d. Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM
 - e. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli
-
- Terhadap korban pelanggaran HAM pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi.

2. Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM

- a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Membangun Harmonisasi Hak Asasi Manusia